



Berita Acara Sidang

Nomor 492/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Sandubaya, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Muhammad Solehudin bin M. Ihsan, tempat lahir Mataram, pada tanggal 20 Maret 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Prabakesah, Lingkungan Seganteng Subagan, RT.003 RW.104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Nurul Hidayanti binti Nuraseh, tempat lahir Leong, pada tanggal 01 Juli 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prabakesah, Lingkungan Seganteng Subagan, RT.003 RW.104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Susunan majelis yang bersidang:

1. Dra.Hj.Nur Kamah,SH.MH sebagai Ketua Majelis;
2. Drs.H.Muhammad.MH. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs.H.Miftakhul Hadis, SH.MH sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Saraswati,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;
Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;



Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 492/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 13 Nopember 2018 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara lalu dilanjutkan dengan tanya jawab sebagai berikut :diberikan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun Anggaran 2018

Bahwa setelah pembacaan surat penetapan tersebut, selanjutnya Ketau Majelis menyatakan siding dilanjutkan pada acara pembuktian ;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan pada hari ini telah siap dengan alat-alat bukti surat dan atas perintah Majelis Hakim Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271032803930003 tertanggal 13 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5201124107930171 tanggal 11 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon pada hari ini telah siap mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu Pemohon mohon agar saksi-saksi tersebut dipanggil masuk keruang sidang guna didengar keterangannya;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Selanjutnya saksi-saksi tersebut dipanggil masuk dan disumpah sesuai tata cara agama Islam sebagai berikut :Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Saksi mengaku bernama :

I. Abdussamad Bin H.Muhamad Yakup, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Jalan P.Diponogoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram; (saksi 1) ;

Apakah saudara kenal dengan -
Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon ;

Bagaimana saudara bisa kenal -
mereka ?

Ya, saya kenal karena saya adalah tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu hubungan -
Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Bagaimana saudara bisa mengetahui -
Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hadir menyaksikan langsung ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ;

Kapan dan dimana Pemohon I dan -
Pemohon II menikah ?

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013, di Lingkungan Seganteng Subagan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;

Bagaimana status Pemohon I dan -
Pemohon II saat menikah ?

sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidak sesusuan;

Apakah saudara tahu wali nikahnya, -
saksi-saksi, dan maskawin, ketika dilangsungkan pernikahan tersebut ?

Ya, saksi tahu wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama : Nuraseh dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Nursamin dan Rusni, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pemohon I dan Pemohon II -
tidak ada pertalian yang merupakan
larangan untuk melangsungkan
pernikahan ?

Apakah setelah pernikahan tersebut
Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah bercerai dan keluar dari
agama islam ?

Apakah Pemohon I dan Pemohon II
sudah dikaruniai anak dari
pernikahan tersebut ?

Apakah ada pihak lain yang -
keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II selama
ini ?

Apakah saksi tahu maksud para -
Pemohon mengajukan pengesahan
nikah ke pengadilan ?

rupiah), tunai;

Tidak ada ;

Pemohon I dan Pemohon II
tidak pernah bercerai dan tidak
pernah keluar dari agama Islam

selama pernikahan Pemohon I
dan Pemohon II telah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama
:Muhammad Juanda ,laki-laki,
umur 6 bulan ;

Tidak ada ;

para Pemohon bermaksud
untuk mengurus pengakuan
hukum guna mengurus
persyaratan pembuatan Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran Anak
dan kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;.

Apakah saksi tahu keadaan para pemohon ?

Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan semua keterangan saksi adalah benar.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

II. Lalu Muhalil bin Lalu Sahrim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Apakah saudara kenal dengan - Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon ;

Bagaimana saudara bisa kenal - mereka ?

Ya, saya kenal karena saya adalah tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu hubungan - Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Bagaimana saudara bisa mengetahui - Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ?

Saksi hadir menyaksikan langsung ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ;

Kapan dan dimana Pemohon I dan -
Pemohon II menikah ?

Pemohon I dan Pemohon II
adalah suami isteri yang
menikah pada pernikahan
dilaksanakan pada tanggal 10
Mei 2013, di Lingkungan
Seganteng Subagan,
Kelurahan Cakranegara
Selatan, Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram ;

Bagaimana status Pemohon I dan -
Pemohon II saat menikah ?

sewaktu pernikahan Pemohon I
berstatus Jeajaka dalam usia
17 tahun, dan Pemohon II
berstatus gadis dalam usia 20
tahun dan tidak sesusuan;

Apakah saudara tahu wali nikahnya, -
saksi-saksi, dan maskawin, ketika
dilaksanakan pernikahan tersebut ?

Ya, saksi tahu wali nikahnya
ayah kandung Pemohon II
bernama : Nuraseh dan
dihadiri saksi nikah masing-
masing bernama: Nursamin
dan Rusni, dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu
rupiah), tunai;

Apakah setelah pernikahan tersebut -
Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan keluar dari agama islam ?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam

Apakah saudara saksi mengetahui apa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat ini ?

para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;.

Apakah saksi tahu keadaan para pemohon ?

Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, lalu Majelis Hakim member kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua tersebut untuk meninggalkan ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan kesimpulannya, yang atas kesempatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis sidang diskor untuk musyawarah Majelis, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan meninggalkan ruang persidangan.

Setelah musyawarah dipandang cukup, skor sidang dicabut, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil untuk memasuki ruang persidangan kembali.

Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu dibacakan hasil musyawarah Majelis berupa penetapan Nomor 492/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 07 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N E T A P K A N

- 1..Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Solehudin Bin M.Ihsan) dengan Pemohon II (Nurul Hidayanti Binti Nuraseh) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013, di Lingkungan Seganteng,Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;



Setelah selesai pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menjelaskan secara singkat tentang isi penetapan tersebut, dan akhirnya siding perkara ini telah selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Saraswati, SH

Dra. Hj.Nurkamah.,SH. MH.